



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ 2819 /17.4/2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA SWASTA MUHAMMADIYAH 02 PERDAGANGAN

MEMPERHATIKAN

: Surat Permohonan Penyelenggara SD SWASTA MUHAMMADIYAH 02 PERDAGANGAN Nomor : 1798/III.A/4.a/SD/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penerbitan Izin Operasional SD SWASTA MUHAMMADIYAH 02 PERDAGANGAN

MENIMBANG

: a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tanggal 17 Desember 2018.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar

MENGINGAT

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional Sekolah Swasta.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

Nama Sekolah : **SD SWASTA MUHAMMADIYAH 02 PERDAGANGAN**

Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD)

Alamat Sekolah : Jl.Stadion No.03 Perdagangan Kec.Bandar
Kab.Simalungun

Nama Yayasan/Lembaga : MAJELIS DIKDASMEN PIMPINAN CABANG .
MUHAMMADIYAH PERDAGANGAN

Nama Kepala Sekolah : ZUL ANHAR,S.Pd.I

Alamat Yayasan/Lembaga : Jln.Stadion No.03 Perdagangan Kecamatan Bandar

KEDUA : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan bulanan,Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mintaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini,akan diadakan perbaikan sebagaimana.

Ditetapkan di Pematang Raya
Pada tanggal 17 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

WASIN SINAGA, S.Pd, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640605 199103 1 010.